

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN**



**RENCANA KERJA
PERIODE TAHUN 2019**

Jakarta, 04 Desember 2018



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Nomor : SK.177/DIPA-PDLUK/12/2018

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

/4.Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 40/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019;
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018
tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN.
- KESATU : Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai acuan penyusunan anggaran, kinerja, dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 04 Desember 2018
Direktur,

Ir. Ary Sudijanto. MSE
NIP. 19681011 199403 1 001



Lampiran Keputusan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Nomor : SK.177/DIPA-PDLUK/12/2018

Tanggal : 04 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, serta merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan selama 1 (Satu) Tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan para Staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Desember 2018

Direktur,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP. 19681011 199403 1 00



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR DI.....	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	4
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018	7
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	12
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	18
III. RENCANA KERJA TAHUN 2018	20
A. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019.....	20
IV. PENUTUP	24
V. LAMPIRAN	25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Tahun 2018 dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2018 akan menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif Lima tahun sesuai RENSTRA tersebut diatas.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 2015-2019, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, serta Pagu Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019 dengan memperhatikan sisa target/gap capaian kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS).

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019

sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2019, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2019.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga memperoleh capaian yang maksimal.

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

1. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
2. Subdirektorat Penerapan Amdal,UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
3. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.
4. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.
5. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas : melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 35 orang PNS, 11 orang pegawai non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang atau sekitar 54,35% dari total

pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis perempuan yakni sebesar 21 orang.



Jika pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan Desember 2018 pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian kelompok pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)


1) Berdasarkan pendidikan

- Pasca sarjana /S2 : 11 orang
- Sarjana / S1 : 14 orang
- Sarjana Muda /D3 : 2 orang
- SLTA : 7 orang
- SMP : 1 orang

b. Pegawai Non PNS



1) Berdasarkan pendidikan

- Sarjana / S1 : 5 orang
- Sarjana Muda /D3 : 3 orang
- SLTA : 3 orang



Komposisi pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berdasarkan jabatan dan golongan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan jabatan
 - Struktural : 14 orang
 - Non Struktural : 21 orang
 - Fungsional : 0 orang
- 2) Berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 24 orang
 - Golongan II : 4 orang



II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disajikan pada tabel dibawah ini.

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	100%
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	100%
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 Lembaga	50 Lembaga	100%

a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012. Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2017 antara lain terealisasi proses penilaian 115 dokumen

Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 34 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Audit Lingkungan Hidup. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 13 kegiatan.

Salah satu komponen kegiatan dari permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik adalah terlayannya permohonan penilaian dokumen lingkungan 100 %. Sampai bulan Agustus 2018, capaian indikator kinerja kegiatannya terealisasi proses penilaian 98 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 27 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Capaian indikator yang telah dicapai Januari-Agustus tahun 2018 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL. Dengan telah diundangkan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018, dan sebagai tindak lanjutnya dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, maka pelayanan permohonan penilaian dokumen lingkungan yang masuk pada PP No. 24 Tahun 2018 akan disesuaikan dengan PP tersebut sedangkan yang tidak masuk, penilaiannya tetap mengacu PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 9 kegiatan dan audit lingkungan hidup wajib Ketidaktaatan ada 2 kegiatan. Berikut adalah Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan Berisiko Tinggi dan Ketidaktaatan.

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala Risiko Tinggi

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Akhir Limbah B3	- Periode I selesai bulan Oktober 2015 - Periode II selesai Bulan Juli 2018
2.	PT Dahana (Persero)	Produksi Bahan Peledak	- Periode I selesai Bulan Februari 2017 - Periode II sedang proses September 2018
3.	PT Semen Padang	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
4.	PT Holcim Indonesia, Tbk.	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari	- Periode I selesai Bulan Maret 2018

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
		Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	
5.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Industri petrokimia (Aromatik)	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
6.	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
7.	PT Semen Tonasa	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Februari 2018
8.	PT Semen Indonesia - Plant Tuban	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Juli 2018
9.	PT Badak NGL	Pengolahan Gas Bumi : kilang LNG & LPG	- Periode I selesai Bulan Mei 2018

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1	PT Putra Restu Ibu Abadi	industri pengelolaan Limbah B3	- Proses - Menunggu laporan hasil akhir Audit September 2018
2	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan	kilang minyak, proses produksi, serta pipa pengiriman minyak	- Penetapan audit lingkungan hidup wajib PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan Bulan Juli 2018

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2018 telah dilakukan penilaian 5 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Tabel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT. PLN (persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	- selesai - terbit Izin Lingkungan 26 Juni 2018
2.	PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Jayapura	- selesai - terbit Izin Lingkungan 14 Mei 2018
3.	Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring Barat)	- selesai - terbit Izin Lingkungan 12 April 2018
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro	Kegiatan Operasional Insinerator dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	- Pengajuan Izin Lingkungan Bulan September 2018

Banjarsari Kabupaten Bojonegoro		
5.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Menggunakan Incinerator di Kota Makassar - Proses SK DELH bulan September 2018

b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi dokumen lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (*Environmental Decision Support System*) berbasis geospasial (Web GIS). Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 terealisasinya 8 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan.

Salah satu komponen kegiatan dari sistem pengambilan keputusan adalah pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018, telah dilakukan telaahan atau analisis kebijakan terkait dengan ketentuan-ketentuan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam rancangan Peraturan Pemerintah yang saat telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, KLHK telah menetapkan dan mengundang 2 (dua) NSPK terkait dengan pelaksanaan Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 2) Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL.

Disamping dua Peraturan Menteri LHK tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan dan mengundang dua Peraturan Menteri LHK terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, yaitu:

- 1) Peraturan MENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 2) Peraturan MENLHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha dan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, saat ini juga sedang dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun

2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.

Pada tahun 2018, dilakukan pengembangan aplikasi Web GIS Amdal yang terdiri atas:

- 1) Penyempurnaan Aplikasi Web GIS berupa: penyempurnaan algoritma dan tampilan Web GIS, integrasi Web GIS dengan peta ATR/BPN, penyajian tata lokasi suatu usaha/kegiatan dalam bentuk polygon lengkap dengan perubahan skala secara otomatis; penyempurnaan tampilan peta sesuai kaidah kartografi.
- 2) Integrasi dengan Sistem Tracking Penilaian Dokumen.



Gambar Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis WEBGIS - AMDALNET Terintegrasi Dengan RTR Online Dan OSS

c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu komponen kegiatan dari Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK adalah pelaksanaan bimbingan teknis kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018 ini ada 2 (dua) kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sumatera, Jawa dan Kalimantan telah dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Hotel Menara Peninsula Jakarta;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sulawesi dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua akan dilaksanakan pada akhir September. awal Oktober 2018 di Surabaya.

Pada Tahun 2017 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 23 provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2017 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 51 Unit Kerja (20 Prov. Dan 31 kab/Kota) yang dilakukan terhadap : 20 KPA provinsi dan 30 KPA kabupaten/kota serta 5 pemeriksa UKL-UPL pada kabupaten/kota, dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Salah satu komponen kegiatan dari Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK adalah pelaksanaan bimbingan teknis kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018 ini ada 2 (dua) kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sumatera, Jawa dan Kalimantan telah dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Hotel Menara Peninsula Jakarta;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sulawesi dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua akan dilaksanakan pada akhir September. awal Oktober 2018 di Surabaya.

Pada Tahun 2018 Pelaksanaan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen Amdal dilaksanakan pada 22 LPJP antara lain PT Geo Mitra Samaya, PT Artha Persada Konsul., PT Arthayu Rali Perdana., LPPM Universitas Lampung., PT Radian Utama Interinsco., PT Deltra Ekotrop Royalindo, PT. Blantickindo Aneka Jakarta, PT BMT Asia Pasifik, PT Prolestari Bandung., PT Umarai Riau, PT Cipta Buana Kushuliyah., PT Trans Intra Asia, PT Greenfield Environments Solusion, PT Econusa Kualira Abadi, PT. Envitek Indonesia Jaya, PT Sarana Perencana Jaya, PT. Amara Cisadane, PT. Pro Lestari, PT Terasis Eco Jaya, PT Konsultan


Lingkungan Indonesia, PT Mitra Riau Lestari., dan PT Geo Spasia Wahana. Selain itu, pembinaan dan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP dan kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilaksanakan di 23 Provinsi dan 27 Kab/Kota.

Pada tahun 2018, juga disusun rekomendasi perpanjangan registrasi kompetensi LPJP terhadap 5 perusahaan di Indonesia, antara lain PT Rajasa Utama Mandiri, PT Radiant Utama Interinsco., PT Axis Mundi, PT Hatfield Indonesia, PT Ganesha Reka Buana.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat PDLUK Tahun 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.633.030.849,- atau mencapai 94,36% dari total pagu sebesar Rp3.850.076.000,- Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017 ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada tiga tahun terakhir terlihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik Perkembangan realisasi anggaran 2015-2017



Realisasi anggaran sebesar Rp3.633.030.849,- ini terdiri dari belanja barang sebesar Rp2.677.972.649,- dari anggaran Rp3.891.966.000,- dan belanja modal sebesar Rp955.058.200,- dari anggaran Rp958.110.000,-. Anggaran dan Realisasi anggaran Tahun 2017 berdasarkan sumber dananya terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2.715.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.575.001.903,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.134.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp955.058.200,-.

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Tahun 2017 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	RM	1.777.830.000	1.637.763.703	92,12
	PNBP	1.114.136.000	1.040.208.946	93,36
Belanja Modal	RM	938.110.000	937.238.200	99,91
	PNBP	20.000.000	17.820.000	89,10
Total		3.850.076.000	3.633.030.849	94,36

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN per tanggal 30 November 2018 dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat PDLUK TA 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.677.596.883,- atau baru mencapai 67,89% dari total pagu sebesar Rp5.416.763.000,-.

Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2018 per *output* (s.d. 30 November 2018)

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.416.763.000	3.677.596.883	67,89
001	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	1.004.280.000	652.512.782	64,97
002	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	635.770.000	448.005.181	70,47
003	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	2.870.760.000	1.915.149.129	66,71
994	Layanan Perkantoran	905.953.000	661.929.791	73,06

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Program, Sasaran Program dan Indikator kinerja Program Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN 2015-2019. Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2019 berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Program Planologi dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan sasaran dan indikator program dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2019.

Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL TA 2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (IKP)
03-Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	01.01 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
	02-Tersedianya Data dan Informasi SDH	02.01 Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Propinsi
	03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	03.01 Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
	04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	04.01 Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
	05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	05.01 Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Dalam Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PDLUK termasuk dalam prioritas bidang (Reguler) maka ditetapkan indikator kegiatan dan output kegiatan pada RKA Tahun 2019 Direktorat PDLUK sebagai berikut :


KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT		TARGET VOLUME
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN				
Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Jumlah permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	001	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%
		01	Indikator Output : Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan sesuai NSPK dan standar pelayanan	
02	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	002	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	100%
		01	Indikator Output : Sistem pengambil keputusan kajian dampak lingkungan tersedia	
03	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	003	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 lembaga/ instansi
		01	Indikator Output : Sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal daerah dan penyusun Amdal LPJP/perorangan	
		02	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	
		03	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal perorangan dan LPJP	
01	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	994	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Pada tahun 2019, Direktorat PDLUK memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp4.364.998.000,-** dimana 27,69% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, dan 72,31% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis lingkup Direktorat PDLUK . Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran Direktorat PDLUK tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Pagu Anggaran Direktorat PDLUK TA 2019 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana			Total	%
	RM	PNP	HLN		
Belanja Pegawai					
Belanja Barang Operasional	1.164.998.000			1.164.998.000	27,69
Belanja Barang Non Operasional	3.200.000.000			3.200.000.000	72,31
Belanja Modal					
total	4.364.998.000			4.364.998.000	



Distribusi Pagu Anggaran Direktorat PDLUK TA 2019

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2019.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini memuat rencana kegiatan Tahun 2019 beserta indikator keluarannya untuk dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Tahun 2019.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2019 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi Direktorat PDLUK yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2019, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat PDLUK Tahun 2019 dan DIPA TA. 2019 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2019.

Rencana kerja ini terbuka terhadap kritik dan saran serta partisipasi aktif dari semua pihak agar rencana ini benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PDLUK.

LAMPIRAN
Matrik Rencana Kerja
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Tahun 2019

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN			4.364.998.000								
<p><i>Jumlah permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik</i></p> <p><i>Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik</i></p> <p>Tanpa Sub Out Put</p> <p>Penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan</p> <p>Pengembangan Sistem</p> <p>Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan</p>	<p><i>Terseleenggara ranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan</i></p>	100-Persen	1.019.900.000								
		100-Persen	450.000.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
		100-Persen	569.900.000								
<p><i>Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas</i></p>											

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)</p> <p>Tanpa Sub Out Put</p> <p>Pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan</p> <p>Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan</p> <p>Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan</p>		100-Persen	675.000.000								
		100-Persen	227.000.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
		100-Persen	172.500.000								
		100-Persen	275.500.000								
<p>Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK</p> <p>Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah</p> <p>Tanpa Sub Out Put</p> <p>011-Layanan Internal Organisasi</p>		50-Lembaga/Instansi	1.505.100.000								
		50-Lembaga/Instansi	529.855.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak

Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP		50- Lembaga/ Instansi	700.830.000								
Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		50- Lembaga/ Instansi	274.415.000								
<i>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>Dukungan Manajemen kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019</i>	1- Layanan	1.164.998.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Layanan Perkantoran											
Tanpa Sub Out Put											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1- Layanan	1.164.998.000								

**Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt.6 Wing C Jalan
Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5705090, Faximile (021) 5705090
Email : pdluk.pktl@gmail.com**